



PUTUSAN

NOMOR : 24/PID.Tipikor/2012/PT.BKL.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana Korupsi pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini, dalam perkara Terdakwa : -----

Nama : ARRY SETYO BESSY, ST Bin JAUHARI SENARAN;
Tempat Lahir : Manna, Bengkulu Selatan; -----
Tanggal Lahir : 32 Tahun/22 Mei 1977; -----
Jenis kelamin : Laki-laki ; -----
Kebangsaan : Indonesia ; -----
Tempat Tinggal : Jl. Batu Galing No. 7 A Kel. Batu Galing Kec. Curup
Tengah Kab. Rejang Lebong ; -----
Agama : Islam ; -----
Pekerjaan : PNS Bappeda Prov. Bengkulu (Mantan Petugas
Pengelola UPTD PIC) ; -----

Terdakwa ditahan di Rutan berdasarkan Surat perintah/penetapan penahanan oleh : -----

1. Penyidik Kejaksaan tidak dilakukan penahanan;

2. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Pebruari 2012 sampai dengan 13
Maret 2012;

3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada
Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 14 Maret 2012 sampai
dengan 12 April 2012;

4. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri
Kelas I A Bengkulu sejak tanggal 27 Maret 2012 sampai dengan 25
April 2012;----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas I A Bengkulu sejak tanggal 26 April 2012 sampai dengan tanggal 24 Juni 2012;

6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi TIPIKOR pada Pengadilan Tinggi Bengkulu sejak tanggal 25 Juni 2012 sampai dengan tanggal 24 Juli 2012;

7. Perpanjangan penahanan Ke-2 oleh Ketua Pengadilan Tinggi TIPIKOR pada Pengadilan Tinggi Bengkulu sejak tanggal 25 Juli 2012 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2012;

8. Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor sejak tanggal 14 Agustus 2012 s/d tanggal 12 September 2012. ;
9. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor sejak tanggal 13 September 2012 s/d tanggal 11 Nopember 2012. ;

Terdakwa dalam persidangan perkara ini didampingi oleh **Drs. Ahmad Nurdin,SH** Advokat/penasehat hukum yang beralamat di Kantor Advokat/ Pengacara Drs. **Ahmad Nurdin,SH** dan rekan Jl. Hibrida Raya No. 45 telepon (0736.22477) Bengkulu, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 13 Agustus 2012 nomor: 156/SK/VIII/2012/PN.Bkl ;-----

PENGADILAN TINGGI TINDAK PIDANA KORUPSI tersebut ;-----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor : 10/Pid.B/Tipikor/2012/PN.BKL tanggal 08 Agustus 2012 ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor: Reg.Perkara.PDS-01/N.01/Crp/02/2012 tanggal 27 Maret 2012 ;-----
Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut ;-----

I. DAKWAAN

primair

Bahwa Terdakwa ARRY SETYO BESSY, ST BIN JAUHARI dalam kedudukannya selaku Petugas Pengelola Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pusat Informasi Center (PIC) Jakarta berdasarkan Surat Keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor: 489 Tahun 2006 tanggal 27 September 2006



antara Bulan September Tahun 2006 sampai dengan Bulan Desember 2008 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2006 sampai dengan Tahun 2008 bertempat di kantor Gedung PIC Graha Samali Milik Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong yang terletak di Jalan H. Samali No. 31 B RT/004 RW/004 Kel.Kalibata Kec. Pancoran, Jakarta Selatan dan di kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang Lebong dengan alamat Jl. S. Sukowati No.52 Curup Kab. Rejang Lebong atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR) pada Pengadilan Negeri Bengkulu yang berwenang memeriksa dan mengadili sebagaimana ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Surat Keputusan Mahkamah Agung Nomor: 153/KMA/SK/X/2011 Tanggal 11 Oktober 2011 Tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bengkulu, telah melakukan **beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut dengan secara melawan hukum telah melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut: -----

- Bahwa pada Tahun 2003 Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong telah membeli satu buah gedung yang berlokasi di Jalan H. Samali Nomor 31 B Kalibata Jakarta Selatan yang semula diberi nama Gedung Place Of Information Centre yang kemudian berubah nama menjadi Pusat Informasi Centre (PIC) untuk dijadikan asset daerah yang nantinya diharapkan menjadi salah satu Target Pemasukan Pendapatan Asli Daerah (PAD) ;

- Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor: 489 Tahun 2006 Tentang Penunjukan Petugas Pengelola Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pusat Informasi Center (PIC) Jakarta salah satu tugasnya adalah mengkoordinir pengelolaan dan pemanfaatan sarana prasarana asset milik Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong tersebut dan dibebani target



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendapatan Asli Daerah (PAD) antara lain :

- a. Untuk tahun 2006 targetnya sebesar Rp. 215.000.000,-
- b. Untuk tahun 2007 targetnya sebesar Rp. 32.878.850,-
- c. Untuk tahun 2008 targetnya sebesar Rp. 300.000.000,-

- Bahwa demi memenuhi pencapaian target PAD tersebut, Terdakwa selaku pengelola gedung PIC telah memanfaatkan gedung tersebut secara komersil dengan cara antara lain:

1. Menyewakan Ruangan Gedung PIC kepada Pihak Ketiga,
2. Pengelolaan Parkir,
3. Shooting (Rekaman) Film.

- Bahwa dari hasil pemanfaatan secara komersil tersebut, selama Terdakwa bertugas yaitu dalam kurun waktu dari bulan Desember Tahun 2006 sampai dengan Bulan November Tahun 2008 Gedung PIC telah menghasilkan PAD bagi Kabupaten Rejang Lebong dengan rincian:

No	Nama Perusahaan	Nama Penanggung jawab	Mulai	Sd	Penerimaan		
					Hasil audit	Buku kas	Selisih
1.	Ageng		17 Mar 08		200.000	200.000	-
2.	Arifin santi bambang & partner	Andi bambang	1 May 06		22,746,100	17,059,150	5,686,950
3.	cv.elsindo teknik	Halim	19-Jun-06	Juli 2007	5,118,150	2,893,125	2,225,025
4.	cv.Laboratorium online		Juli 2008	Juni 2010	7,544,000	4,772,000	2,772,000
5.	cv.mitra anugrah sekawan	Nuke	11-Apr-06	1-Nov-07	21,303,000	15,977,250	5,325,750
6.	Gs.law office		7-may-08	Dec-08	6,853,600	5,140,200	1,713,400
7.	Ibu junnett R.2004		Mei 2007	Juli 2007	1,500,000	1,500,000	-
8.	I . Expo		1/4/2007	Juli 2007	116,667	116,667	-
9.	Lain-lan				570,000	570,000	-
10.	Muhamad Razali,SH		Mei 2007	Juli 2007	1,000,000	1,000,000	-
11.	PT.Artholink servitama		Juli 2007	1-Dec-07	17,211,450	17,211,450	-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12.	PT.global jasa Mandiri		Okt 2007		28,709,785	28,709,785	-
13.	PT.Indo Test Internasional		1/11/2007		5,336,880	5,336,880	-
14	PT.mandita Tours		6-Aug-08	Nov-08	4,000,000	4,000,000	-
15	PT.Pilar Bumi Mas	Sisriyanto	1-May-06	1-Dec-07	19,870,200	19,870,200	-
16	PT.Sar Imanika Roso (Bpk.Sahlvin S)		Juni 2007	1-dec-07	12,439,000	12,439,000	-
17	PT.sinergi Mitra Sejati (PT.SMS)		Agst 2008	Juli 2010	50,426,000		50,426,000
18	PT.Budika jaya	Arief	6-Apr-06		35,378,775	23,916,475	11,462,300
19	PT.Cesco logistic		Mei 2007	Juli 2007	754,250	754,250	-
20	PT.Citra cawan Abadi (Bpk.Ayub)		11-Jul-07		18,072,200	18,072,200	-
21	PT.Citra Promosindo			Okt 2007	10,665,270	8,577,360	2,087,910
22	PT.delta Fortuna Forwardes	Tony	19 Juni 06	Juni 2007	15,444,000	12,870,000	2,574,000
23	PT.Denmas Merca Sakti		Januari 2007	Apr-08	37,500,000	37,500,000	-
24	PT.Estimaco Global Perdana	Erie M.Indrha	7-Sep-06	Juli 2010	28,557,188	26,085,938	2,471,250
25	PT.Fadhool Utama Sentosa		Agst 2007	1-Dec-2007	7,181,250	7,181,250	-

26

	PT.Inda Tes International Indo	Sony	1-Aug-06	May 2008	26,684,400	13,570,640	13,113,760
27	PT.Indo Expo Lintas sarana	Oki	1/3/2007	Juli 2007	3,150,000	3,150,000	-
28	PT.Insani Cater	Tata	13-Sep-06	Okt 2008	74,688,750	43,505,000	31,183,750
29	PT.Karunia selaras Promosindo		1/2/2007	Agst 2007	14,370,000	9,735,000	4,635,000
30	PT.Mandiri Biru Semesta	Dian	7-Mar-06	1-Nov-07	19,211,917	18,228,000	983,917
31	PT.marina Dirgantara	Bpk Agus Piri	Nov-07	Okt 2008	17,443,600	17,443,600	-
32	PT.Megaco Networks Ina	Khameswara	2-May-06	1-Dec-07	79,249,585	79,249,585	-
33	PT.Multi Lintas Expresindo	Boy Zayadi	1-May-06	Agst 2008	52,078,333	52,078,333	-
34	PT.Prapanca Engineering	Budhianto	11-Sep-06	1-Dec-07	17,195,433	17,195,433	-
35	PT.Rolika Catering	Indri	1-Jun-06	Agst 2008	21,885,600	6,963,600	14,922,000

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36	PT.Saran Mitra Mulia Trans		Maret 2007	Okt 2008	28,750,000	28,750,000	-
37	PT.SIM		Agst 2007	Dec-08	3,000,000		3,000,000
38	PT.Surya Karya Persona		1/11/2007	Okt 2008	10,662,500	10,662,500	-
39	PT.Threeman	Teguh	6-Nov-06	1-Dec-07	25,626,667	21,397,917	4,228,750
40	PT.Vartha Schemelab Indonesia	Kurniawan	6-may-06	Feb-08	11,632,800	11,632,800	-
41	RTL & Partners (Rina tauran,SH)		Juni 2007	Apr-10	42,651,750	33,625,750	9,026,000
42	Workshop KAP.Kartoyo & Rekan		Okt 2008	Dec-08	4,200,000		4,200,000

43

	YAPPI (Bpk.Antonius)	bpk.Antonius	Juni 2007	Nov-08	38,000,000	38,000,000	-
44	Depositi				21,456,118	15,456,118	6,000,000
45	Parkir				13,026,600	13,026,600	-
					883,461,818	705,424,056	178,037,762

- Bahwa dari penerimaan sebesar Rp. 883,461,818 (delapan ratus delapan puluh tiga juta empat ratus enam puluh satu ribu delapan ratus delapan belas rupiah) yang berasal dari sewa-menyewa ruangan gedung sejak tahun 2006 sampai dengan tahun 2008, oleh Terdakwa tidak disetorkan kedalam kas Daerah Kabupaten Rejang Lebong ;-----
- Bahwa oleh Terdakwa penerimaan hasil sewa ruangan dalam gedung PIC yang sejumlah Rp. 883.461.818,- (delapan ratus delapan puluh tiga juta empat ratus enam puluh satu ribu delapan ratus delapan belas rupiah) yang merupakan penerimaan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang Lebong seharusnya tercatat didalam Laporan, namun dalam Buku Kas yang tercatat hanya sejumlah Rp. 705.424.056,- sehingga terjadi selisih sebesar Rp.178.037.762,- (seratus tujuh puluh delapan juta tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus enam puluh dua rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatannya adalah disaat Pihak Ketiga membayar uang sewa kepada Terdakwa uang tersebut tidak diserahkan seluruhnya kepada saksi Eka Nanda selaku Bendahara Gedung PIC ;
- Bahwa pada kesempatan lain apabila uang tersebut diterima oleh saksi Eka Nanda maka Terdakwa akan meminta uang tersebut kepada saksi Eka Nanda untuk kemudian dilakukan pemotongan dari jumlah yang seharusnya dicatatkan ;
- Bahwa selain dari uang sewa ruangan gedung PIC yang tidak Terdakwa setorkan juga terdapat tagihan listrik Gedung PIC yang diambil Terdakwa dari penerimaan sewa padahal untuk pembayaran listrik gedung tersebut telah dianggarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang Lebong melalui DIPA Sekreteriat Daerah Kabupaten Rejang Lebong ;
- Bahwa untuk pembayaran tagihan rekening listrik tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara mengajukan permintaan kepada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kab Rejang Lebong melalui Bendahara Pengeluaran Setda saksi Evi Mulyani yang kemudian mengajukan SPP dan SP2D ke Bagian Keuangan untuk pembayaran ke PT. PLN (APL Pasar Minggu Jakarta Selatan) sebagaimana rincian pengeluaran yang ada dalam Buku Kas Pembantu pengeluaran listrik bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah Kabupaten Rejang Lebong tahun 2007 dengan rincian ;

No	Bulan	Jumlah	BKU			Penerima
			Nomor	Tanggal	Uraian	
1	Januari	23,688,615,00	495	29-Jan-07	Biaya Tagihan Listrik GD Workshop Jkt Bln Jan 07	-
2	Februari	-	-	-		
3	Maret	-	-	-		
4	April	24,523,380,00	731	30-Apr-07	Biaya Listrik	Arry SB
5	Mei	26,674,830,00	561	31-May-07	Biaya Tagihan Listrik GD PIC Jkt Bln Maret 07	Arry SB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6	Juni	27,942,455,00	335	25-Jun-07	Biaya Rekening Listrik BI Juni 2007	Arry SB
7	Juli	-	-	-		
8	Agustus	27,942,455,00	668	31-Aug-07	Biaya Rekening Listrik BI Juli 2007	Arry SB
9	September	-	-	-		
10	Oktober	29,218,370,00	111	5-Oct-07	Biaya Rekening Listrik PIC Jkt bulan Agt 07	Arry SB
		30,190,415,00	295	30-Oct-07	Biaya Rekening Listrik PIC Jkt BI Sep 07	Arry SB
11	Nopember	-	-	-		
12	Desember	-	-	-		
		190,180,520,00				

- Bahwa uang yang telah diterima Terdakwa dari PemKab. Rejang Lebong melalui saksi Evi Mulyani tidak langsung digunakan untuk melakukan pembayaran, namun Terdakwa kembali mengeluarkan uang untuk pembayaran Rekening Listrik tersebut dari uang hasil sewa Gedung PIC yang tidak disetorkan oleh Terdakwa ke Kas Daerah, sehingga terjadi pembayaran ganda dimana uang dari dana sewa Gedung oleh Terdakwa juga dipergunakan untuk pembayaran listrik sebagaimana laporan pengeluaran pengelolaan dari gedung PIC antara lain:

No	Bulan	Lap. Pengeluaran Keuangan	Laporan		
			Nomor	Tanggal	Tagihan Bulan
1	Januari	-	-	-	-
2	Februari	24,190,975,00	-	19/2/2007	Februari 2007
3	Maret	24,523,380,00	-	20/3/2007	Maret 2007
4	April	-	-	-	-
5	Mei	-	-	-	-
6	Juni	27,116,950,00	-	12/6/2007	Mei 2007
7	Juli	28,729,670,00	-	19/7/2007	Juni 2007
8	Agustus	-	-	-	-



9	Septembe r	-	-	-	-
10	Oktober	-	-	-	-
11	Nopembe r	19,000,000,00	-	6/11/2 007	-
12	Desembe r	-	-	-	-
		123,560,975,00			

padahal uang pembayaran rekening listrik tersebut telah dibayarkan oleh
PemKab. Rejang Lebong yaitu:

No	Bulan	Lap. Pengeluara n Keuangan	Bendahara Pemkab RL	P L N
1	Maret	24,523,380,00	24,523,380,00	24,523,380,00
2	Juni	27,116,950,00	27,942,455,00	27,942,455,00
3	Juli	28,731,670,00	28,731,500,00	28,731,500,00
		80,372,000,00	81,197,335,00	81,197,335,00

Sehingga Terdakwa telah melakukan pembayaran ganda terhadap tagihan Listrik dari gedung PIC tersebut tahun 2007 yang berasal dari Anggaran SETDA Kab. Rejang Lebong dan Uang Hasil Sewa Gedung PIC yang dilakukan oleh Terdakwa sebesar Rp. 80.372.000,- (delapan puluh juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) ; -----

- Bahwa selain dari pembayaran ganda diatas, Terdakwa juga melakukan permintaan secara langsung untuk pembayaran listrik yang ditagih kepada Bendahara Pengeluaran Setkab Rejang Lebong sebanyak 2 (dua) kali sebesar Rp. 29.218.370,00 dengan Nomor Kwitansi 111 tanggal 5 Oktober 2007 untuk pembayaran biaya rekening listrik PIC Jakarta Bulan Agustus 2007, kemudian dibayarkan juga uang sebesar Rp. 30.190.415,00 dengan Kwitansi Nomor 295 tanggal 30 Oktober 2007. Sesuai dengan data dari PLN Cabang Pasar Minggu, penerimaan listrik untuk Bulan Agustus 2007 diterima tanggal 29 September 2007 sebesar Rp. 30.190.415,00. Dengan demikian terjadi dua kali pengeluaran untuk listrik Bulan Agustus 2007, yaitu sebesar Rp. 29.218.370,00 tanggal 5 Oktober 2007 dan Rp. 30.190.415,00 tanggal 30 Oktober 2007, sedangkan yang diterima oleh PLN sebesar Rp.30.190.415,00 tanggal 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2007 sehingga untuk pembayaran Rekening Listrik untuk Tahun Anggaran 2007 yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa adalah:

Pembayaran Ganda	Rp. 80.372.000,-
Dua Kali Penagihan Listrik	Rp. 29.218.370,-
Total	Rp.109.590.370,-

- Selanjutnya untuk tahun 2008, Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong melalui Anggaran Setda Kab. Rejang Lebong telah melakukan pembayaran untuk tagihan listrik gedung PIC mulai sejak November 2007 sampai dengan bulan Oktober 2008 dimana Sekretariat Daerah Kabupaten Rejang Lebong telah mengeluarkan uang sejumlah Rp. 342.940.325 (tiga ratus empat puluh dua juta sembilan ratus empat puluh ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah) sebagaimana Buku Kas Pembantu Belanja Listrik Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah Kabupaten Rejang Lebong dengan rincian sebagai berikut: -----

No	Bulan	Jumlah	BKU			Penerima
			Nom or	Tanggal	Uraian	
1	Januari	-	-	-	-	
2	Februari	56,770,775,00	847	29-Feb-08	Biaya Listrik PIC 2008	Arry SB
3	Maret	-	-	-	-	
4	April	57,601,560,00	448	19-Apr-08	Biaya Listrik Gedung PIC Jkt	Arry SB
		75,449,000,00	552	30-Apr-08	Biaya Listrik Gedung PIC Jkt	Arry SB
5	Mei	-	-	-	-	
6	Juni	-	-	-	-	
7	Juli	45,854,435,00	117	10-Jul-08	Biaya Listrik Gedung PIC Jkt	Arry SB
8	Agustus	-	-	-	-	
9	September	-	-	-	-	
10	Oktober	-	-	-	-	
11	Nopember	107,264,555,00	545	26 Nov 08	Biaya Rekening Listrik PIC	Arry SB
12	Desember	-	-	-	-	
		342,940,325,00				



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari uang sejumlah Rp. 342.940.325 (tiga ratus empat puluh dua juta sembilan ratus empat puluh ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah) yang dikeluarkan oleh Bendahara Pengeluaran Setda Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong yaitu Evi Mulyani dan diserahkan kepada Terdakwa tersebut, yang dibayarkan kepada PLN hanya sejumlah Rp. 291.013.845, berdasarkan tagihan dari rekening PLN:

No	Bulan Tagihan	Tanggal Penerimaan	Jumlah (Rp)
1	November 2007	3-Jan-08	29,942,650,00
2	Desember 2007	8-Feb-08	29,942,650,00
3	Januari	8-Feb-08	26,850,255,00
4	Februari	30-Apr-08	29,942,650,00
5	Maret	30-Apr-08	28,436,445,00
6	April	30-Apr-08	17,069,905,00
7	Mei	17-Jul-08	21,544,790,00
8	Juni	5-Nov-08	22,712,530,00
9	Juli	5-Nov-08	23,086,635,00
10	Agustus	5-Nov-08	22,440,665,00
11	September	5-Nov-08	20,026,070,00
12	Oktober	5-Nov-08	19,018,600,00
			291,013,845,00

Sehingga ada selisih yaitu kelebihan antara uang yang diterima oleh Terdakwa dengan uang yang dikeluarkan oleh Bendahara Pengeluaran SETDA Pemkab Rejang Lebong dengan rincian:

Uang dikeluarkan oleh Bendahara SETDA	Rp. 342.940.325,-
Jumlah tagihan rekening Listrik	<u>Rp. 291.013.845,-</u>
Selisih	Rp. 51.926.480,-

- Bahwa hasil penerimaan dari pengelolaan Gedung PIC selama Terdakwa bertugas sejumlah Rp. 883,461,818,- seharusnya oleh Terdakwa disetorkan ke Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2006 tanggal 14 Maret 2006 Jo Peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Pasal 22 ayat (5) menyebutkan bahwa ;

"hasil penyewaan merupakan penerimaan Negara/Daerah dan seluruhnya wajib disetorkan ke rekening Kas Umum Negara/Daerah",

dan Permendagri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah Pasal 33 ayat (7) yang berbunyi:

"hasil penerimaan sewa disetor ke Kas Daerah"; -----

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Investigasi BPKP Perwakilan Provinsi Bengkulu Nomor LHAI - 5760/PW06/5/2010 tanggal 29 November 2010 Perihal: Laporan Hasil Audit Investigasi Atas Dugaan Penyimpangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Rejang Lebong Melalui Sewa Gedung Place Information Centre (PIC) Graha Samali Jakarta diperoleh perhitungan sebagai berikut: -----

Penerimaanyangbelum dapatdipertanggungjawabkan Rp.178.037.962,-

Dana Pembayaran Listrik untuk tahun 2007 Rp. 109.590.370,-

Dana pembayaran Listrik untuk Tahun 2008 Rp. 51.926.480,-

Total Rp. 339.554.812,-

Sehingga total Kerugian Keuangan Negara dalam hal ini Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang Lebong Sebesar Rp. 339.554.812,- (tiga ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus lima puluh empat ribu delapan ratus dua belas rupiah) atau setidaknya sejumlah itu ; -----

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa yang tidak menyetorkan pendapatan sewa dari Gedung PIC serta melakukan pembayaran ganda dan 2 (dua) kali penagihan kepada PemKab. Rejang Lebong atas tagihan listrik gedung PIC yang tidak dapat dipertanggungjawabkan telah memperkaya diri Terdakwa dan secara nyata telah merugikan Keuangan Negara Cq Keuangan Daerah Kabupaten Rejang Lebong sebesar Rp. 339.554.812, (tiga ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus lima puluh empat ribu delapan ratus dua belas rupiah) atau setidaknya sejumlah itu sebagaimana Laporan Hasil Audit Investigasi BPKP Perwakilan Provinsi Bengkulu Nomor LHAI -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5760/PW06/5/2010 tanggal 29 November 2010 ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana. -----

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa ARRY SETYO BESSY BIN JAUHARI dalam kedudukannya selaku Petugas Pengelola Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pusat Informasi Center (PIC) Jakarta berdasarkan Surat Keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor: 489 Tahun 2006 tanggal 27 September 2006 antara Bulan September Tahun 2006 sampai dengan Bulan Desember 2008 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2006 sampai dengan Tahun 2008 bertempat di kantor Gedung PIC Graha Samali Milik Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong yang terletak di Jalan H. Samali No. 31 B RT/004 RW/004 Kel.Kalibata Kec. Pancoran, Jakarta Selatan dan di kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang Lebong yang beralamat di Jl. S. Sukowati No.52 Curup Kab. Rejang Lebong atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR) pada Pengadilan Negeri Bengkulu yang berwenang memeriksa dan mengadili sebagaimana ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Surat Keputusan Mahkamah Agung Nomor: 153/KMA/SK/X/2011 Tanggal 11 Oktober 2011 Tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bengkulu, telah melakukan **beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut: -----

- Bahwa pada Tahun 2003 Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong telah membeli satu buah gedung yang berlokasi di Jalan H. Samali Nomor 31 B Kalibata Jakarta Selatan yang semula diberi nama Gedung Place Of Information Centre yang kemudian berubah nama menjadi Pusat Informasi Centre (PIC) untuk dijadikan asset daerah yang nantinya diharapkan menjadi salah satu Target Pemasukan Pendapatan Asli Daerah (PAD) ;

- Bahwa Terdakwa selaku Petugas Pengelola Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pusat Informasi Center (PIC) Jakarta yang ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor : 489 Tahun 2006 Tentang Penunjukan Petugas Pengelola Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pusat Informasi Center (PIC) Jakarta, yang mempunyai tugas adalah sebagai berikut :

1. Mengkoordinir pengelolaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana,
2. Membuat program pengelolaan dan pemanfaatan,
3. Melakukan penyebaran informasi dan melakukan upaya-upaya untuk menarik minat investasi pada pemerintah daerah Kabupaten Rejang Lebong ;

4. Melakukan monitoring seluruh kegiatan;

- Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor: 489 Tahun 2006 Tentang Penunjukan Petugas Pengelola Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pusat Informasi Center (PIC) Jakarta salah satu tugasnya adalah mengkoordinir pengelolaan dan pemanfaatan sarana prasarana asset milik Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong tersebut dan dibebani target Pendapatan Asli Daerah (PAD) antara lain :

- a. Untuk tahun 2006 tergetnya sebesar Rp. 215.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Untuk tahun 2007 targetnya sebesar Rp. 32.878.850,-
- c. Untuk tahun 2008 targetnya sebesar Rp. 300.000.000,-

- Bahwa demi memenuhi pencapaian target PAD tersebut, Terdakwa selaku pengelola gedung PIC telah memanfaatkan gedung tersebut secara komersil dengan cara antara lain:

1. Menyewakan Ruang Gedung PIC kepada Pihak Ketiga,
2. Pengelolaan Parkir,
3. Shooting (Rekaman) Film.

- Bahwa dari hasil pemanfaatan secara komersil tersebut, selama Terdakwa bertugas yaitu dalam kurun waktu dari bulan Desember Tahun 2006 sampai dengan Bulan November Tahun 2008 Gedung PIC telah menghasilkan PAD bagi Kabupaten Rejang Lebong dengan rincian:

No	Nama Perusahaan	Nama Penanggung jawab	Mulai	Sd	Penerimaan		
					Hasil audit	Buku kas	Selisih
1.	Ageng		17 Mar 08		200.000	200.000	-
2.	Arifin santi bambang & partner	Andi bambang	1 May 06		22,746,100	17,059,150	5,686,950
3.	cv.elsindo teknik	Halim	19-Jun-06	Juli 2007	5,118,150	2,893,125	2,225,025
4.	cv.Laboratorium online		Juli 2008	Juni 2010	7,544,000	4,772,000	2,772,000
5.	cv.mitra anugrah sekawan	Nuke	11-Apr-06	1-Nov-07	21,303,000	15,977,250	5,325,750
6.	Gs.law office		7-may-08	Dec-08	6,853,600	5,140,200	1,713,400
7.	Ibu junnett R.2004		Mei 2007	Juli 2007	1,500,000	1,500,000	-
8.	I . Expo		1/4/2007	Juli 2007	116,667	116,667	-
9.	Lain-lan				570,000	570,000	-
10.	Muhamad Razali,SH		Mei 2007	Juli 2007	1,000,000	1,000,000	-
11.	PT.Artholink servitama		Juli 2007	1-Dec-07	17,211,450	17,211,450	-
12.	PT.global jasa Mandiri		Okt 2007		28,709,785	28,709,785	-
13.	PT.Indo Test Internasional		1/11/2007		5,336,880	5,336,880	-
14.	PT.mandita Tours		6-Aug-08	Nov-08	4,000,000	4,000,000	-
15.	PT.Pilar Bumi Mas	Sisriyanto	1-May-06	1-Dec-07	19,870,200	19,870,200	-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16	PT.Sar Imanika Roso (Bpk.Sahlvin S)		Juni 2007	1-dec-07	12,439,000	12,439,000	-
17	PT.sinergi Mitra Sejati (PT.SMS)		Agst 2008	Juli 2010	50,426,000		50,426,000
18	PT.Budika jaya	Arief	6-Apr-06		35,378,775	23,916,475	11,462,300
19	PT.Cesco logistic		Mei 2007	Juli 2007	754,250	754,250	-
20	PT.Citra cawan Abadi (Bpk.Ayub)		11-Jul-07		18,072,200	18,072,200	-
21	PT.Citra Promosindo			Okt 2007	10,665,270	8,577,360	2,087,910
22	PT.delta Fortuna Forwardes	Tony	19 Juni 06	Juni 2007	15,444,000	12,870,000	2,574,000
23	PT.Denmas Merca Sakti		Jan 2007	Apr-08	37,500,000	37,500,000	-
24	PT.Estimaco Global Perdana	Erie M.Indrha	7-Sep-06	Juli 2010	28,557,188	26,085,938	2,471,250
25	PT.Fadhol Utama Sentosa		Agst 2007	1-Dec-2007	7,181,250	7,181,250	-
26	PT.Inda Tes International Indo	Sony	1-Aug-06	May 2008	26,684,400	13,570,640	13,113,760
27	PT.Indo Expo Lintas sarana	Oki	1/3/2007	Juli 2007	3,150,000	3,150,000	-
28	PT.Insani Cater	Tata	13-Sep-06	Okt 2008	74,688,750	43,505,000	31,183,750
29	PT.Karunia selaras Promosindo		1/2/2007	Agst 2007	14,370,000	9,735,000	4,635,000
30	PT.Mandiri Biru Semesta	Dian	7-Mar-06	1-Nov-07	19,211,917	18,228,000	983,917
31	PT.marina Dirgantara	Bpk Agus Piri	Nov-07	Okt 2008	17,443,600	17,443,600	-
32	PT.Megaco Networks Ina	Khameswara	2-May-06	1-Dec-07	79,249,585	79,249,585	-
33	PT.Multi Lintas Expresindo	Boy Zayadi	1-May-06	Agst 2008	52,078,333	52,078,333	-
34	PT.Prapanca Engineering	Budhianto	11-Sep-06	1-Dec-07	17,195,433	17,195,433	-
35	PT.Rolika Catering	Indri	1-Jun-06	Agst 2008	21,885,600	6,963,600	14,922,000
36	PT.Saran Mitra Mulia Trans		Maret 2007	Okt 2008	28,750,000	28,750,000	-
37	PT.SIM		Agst 2007	Dec-08	3,000,000		3,000,000
38	PT.Surya Karya Persona		1/11/2007	Okt 2008	10,662,500	10,662,500	-
39	Pt.Threeman	Teguh	6-Nov-06	1-Dec-07	25,626,667	21,397,917	4,228,750
40	PT.Vartha Schemelab Indonesia	Kurniawan	6-may-06	Feb-08	11,632,800	11,632,800	-
41	RTL &		Juni 2007	Apr-10	42,651,750	33,625,750	9,026,000

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Partners (Rina tauran,SH)						
42	Workshop KAP.Kartoyo & Rekan		Okt 2008	Dec-08	4,200,000		4,200,000
43	YAPPI (Bpk.Antonius)	bpk.Antonius	Juni 2007	Nov-08	38,000,000	38,000,000	-
44	Deposit				21,456,118	15,456,118	6,000,000
45	Parkir				13,026,600	13,026,600	-
					883,461,818	705,424,056	178,037,762

- Bahwa dari penerimaan sebesar Rp. 883,461,818 (delapan ratus delapan puluh tiga juta empat ratus enam puluh satu ribu delapan ratus delapan belas rupiah) yang berasal dari sewa-menyewa ruangan gedung sejak tahun 2006 sampai dengan tahun 2008, oleh Terdakwa tidak disetorkan kedalam kas Daerah Kabupaten Rejang Lebong ; ----
- Bahwa oleh Terdakwa penerimaan hasil sewa ruangan dalam gedung PIC yang sejumlah Rp. 883.461.818,- (delapan ratus delapan puluh tiga juta empat ratus enam puluh satu ribu delapan ratus delapan belas rupiah) yang merupakan penerimaan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang Lebong seharusnya tercatat didalam Laporan, namun dalam Buku Kas hanya tercatat sejumlah Rp. 705.424.056,- sehingga terjadi selisih sebesar Rp.178.037.762,- (seratus tujuh puluh delapan juta tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus enam puluh dua rupiah).
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatannya adalah disaat Pihak Ketiga membayar uang sewa kepada Terdakwa uang tersebut tidak diserahkan seluruhnya kepada saksi Eka Nanda selaku Bendahara Gedung PIC ;

- Bahwa pada kesempatan lain apabila uang tersebut diterima oleh saksi Eka Nanda maka Terdakwa akan meminta uang tersebut kepada saksi Eka Nanda untuk kemudian dilakukan pemotongan dari jumlah yang seharusnya dicatatkan ;

- Bahwa selain dari uang sewa ruangan gedung PIC yang tidak Terdakwa setorkan juga terdapat tagihan listrik Gedung PIC yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diambil Terdakwa dari penerimaan sewa padahal untuk pembayaran listrik gedung tersebut telah dianggarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang Lebong melalui DIPA Sekreteriat Daerah Kabupaten Rejang Lebong;

- Bahwa untuk pembayaran tagihan rekening listrik tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara mengajukan permintaan kepada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kab Rejang Lebong melalui Bendahara Pengeluaran Setda saksi Evi Mulyani yang kemudian mengajukan SPP dan SP2D ke Bagian Keuangan untuk pembayaran ke PT. PLN (APL Pasar Minggu Jakarta Selatan) sebagaimana rincian pengeluaran yang ada dalam Buku Kas Pembantu pengeluaran listrik bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah Kabupaten Rejang Lebong tahun 2007 dengan rincian:

No	Bulan	Jumlah	BKU			Penerima
			Nomor	Tanggal	Uraian	
1	Januari	23,688,615,00	495	29-Jan-07	Biaya Tagihan Listrik GD Workshop Jkt Bln Jan 07	-
2	Februari	-	-	-		
3	Maret	-	-	-		
4	April	24,523,380,00	731	30-Apr-07	Biaya Listrik	Arry SB
5	Mei	26,674,830,00	561	31-May-07	Biaya Tagihan Listrik GD PIC Jkt Bln Maret 07	Arry SB
6	Juni	27,942,455,00	335	25-Jun-07	Biaya Rekening Listrik BI Juni 2007	Arry SB
7	Juli	-	-	-		
8	Agustus	27,942,455,00	668	31-Aug-07	Biaya Rekening Listrik BI Juli 2007	Arry SB
9	September	-	-	-		
10	Oktober	29,218,370,00	111	5-Oct-07	Biaya Rekening Listrik PIC Jkt bulan Agt 07	Arry SB
		30,190,415,00	295	30-Oct-07	Biaya Rekening Listrik PIC Jkt BI Sep 07	Arry SB
11	Nopember	-	-	-		
12	Desember	-	-	-		
		190,180,520,00				



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang telah diterima Terdakwa dari PemKab. Rejang Lebong melalui saksi Evi Mulyani tidak langsung digunakan untuk melakukan pembayaran, namun Terdakwa kembali mengeluarkan uang untuk pembayaran Rekening Listrik tersebut dari uang hasil sewa Gedung PIC yang tidak disetorkan oleh Terdakwa ke Kas Daerah, sehingga terjadi pembayaran ganda dimana uang dari dana sewa Gedung oleh Terdakwa juga dipergunakan untuk pembayaran listrik sebagaimana laporan pengeluaran pengelolaan dari gedung PIC antara lain :

No	Bulan	Lap. Pengeluaran Keuangan	Laporan		
			Nomor	Tanggal	Tagihan Bulan
1	Januari	-	-	-	-
2	Februari	24,190,975,00	-	19/2/2007	Februari 2007
3	Maret	24,523,380,00	-	20/3/2007	Maret 2007
4	April	-	-	-	-
5	Mei	-	-	-	-
6	Juni	27,116,950,00	-	12/6/2007	Mei 2007
7	Juli	28,729,670,00	-	19/7/2007	Juni 2007
8	Agustus	-	-	-	-
9	September	-	-	-	-
10	Oktober	-	-	-	-
11	Nopember	19,000,000,00	-	6/11/2007	-
12	Desember	-	-	-	-
		123,560,975,00			

padahal uang pembayaran rekening listrik tersebut telah dibayarkan oleh PemKab. Rejang Lebong yaitu:

No	Bulan	Lap. Pengeluaran Keuangan	Bendahara Pemkab RL	P L N
1	Maret	24,523,380,00	24,523,380,00	24,523,380,00
2	Juni	27,116,950,00	27,942,455,00	27,942,455,00



3	Juli	28,731,670,00	28,731,500,00	28,731,500,00
		80,372,000,00	81,197,335,00	81,197,335,00

Sehingga Terdakwa telah melakukan pembayaran ganda terhadap tagihan Listrik dari gedung PIC tersebut tahun 2007 yang berasal dari Anggaran SETDA Kab. Rejang Lebong dan Uang Hasil Sewa Gedung PIC yang dilakukan oleh Terdakwa sebesar Rp. 80.372.000,- (delapan puluh juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) ; -----

- Bahwa selain dari pembayaran ganda diatas, Terdakwa juga melakukan permintaan secara langsung untuk pembayaran listrik yang ditagih kepada Bendahara Pengeluaran Setkab Rejang Lebong sebanyak 2 (dua) kali sebesar Rp. 29.218.370,00 dengan Nomor Kwitansi 111 tanggal 5 Oktober 2007 untuk pembayaran biaya rekening listrik PIC Jakarta Bulan Agustus 2007, kemudian dibayarkan juga uang sebesar Rp. 30.190.415,00 dengan Kwitansi Nomor 295 tanggal 30 Oktober 2007. Sesuai dengan data dari PLN Cabang Pasar Minggu, penerimaan listrik untuk Bulan Agustus 2007 diterima tanggal 29 September 2007 sebesar Rp. 30.190.415,00. Dengan demikian terjadi dua kali pengeluaran untuk listrik Bulan Agustus 2007, yaitu sebesar Rp. 29.218.370,00 tanggal 5 Oktober 2007 dan Rp. 30.190.415,00 tanggal 30 Oktober 2007, sedangkan yang diterima oleh PLN sebesar Rp.30.190.415,00 tanggal 29 September 2007 sehingga untuk pembayaran Rekening Listrik untuk Tahun Anggaran 2007 yang tidak dapat dipertanggung jawabkan oleh Terdakwa adalah

Pembayaran Ganda	Rp. 80.372.000,-
Dua Kali Penagihan Listrik	Rp. 29.218.370,-
Total	Rp.109.590.370,-

- Selanjutnya untuk tahun 2008, Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong melalui Anggaran Setda Kab. Rejang Lebong telah melakukan pembayaran untuk tagihan listrik gedung PIC mulai sejak November 2007 sampai dengan bulan Oktober 2008 dimana Sekretariat Daerah Kabupaten Rejang Lebong telah mengeluarkan uang sejumlah Rp. 342.940.325 (tiga ratus empat puluh dua juta sembilan ratus empat puluh ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Buku Kas Pembantu Belanja Listrik Bendahara
Pengeluaran Sekretariat Daerah Kabupaten Rejang Lebong dengan
rincian sebagai berikut:

No	Bulan	Jumlah	BKU			Penerima
			Nomor	Tanggal	Uraian	
1	Januari	-	-	-	-	
2	Februari	56,770,775,00	847	29-Feb-08	Biaya Listrik PIC 2008	Arry SB
3	Maret	-	-	-	-	
4	April	57,601,560,00	448	19-Apr-08	Biaya Listrik Gedung PIC Jkt	Arry SB
		75,449,000,00	552	30-Apr-08	Biaya Listrik Gedung PIC Jkt	Arry SB
5	Mei	-	-	-	-	
6	Juni	-	-	-	-	
7	Juli	45,854,435,00	117	10-Jul-08	Biaya Listrik Gedung PIC Jkt	Arry SB
8	Agustus	-	-	-	-	
9	September	-	-	-	-	
10	Oktober	-	-	-	-	
11	Nopember	107,264,555,00	545	26-Nov-08	Biaya Rekening Listrik PIC	Arry SB
12	Desember	-	-	-	-	
		342,940,325,00				

- Bahwa dari uang sejumlah Rp. 342.940.325 (tiga ratus empat puluh dua juta sembilan ratus empat puluh ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah) yang dikeluarkan oleh Bendahara Pengeluaran Setda Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong yaitu Evi Mulyani dan diserahkan kepada Terdakwa tersebut, yang dibayarkan kepada PLN hanya sejumlah Rp. 291.013.845, berdasarkan tagihan dari rekening PLN:

No	Bulan Tagihan	Tanggal Penerimaan	Jumlah (Rp)
1	November 2007	3-Jan-08	29,942,650,00
2	Desember 2007	8-Feb-08	29,942,650,00
3	Januari	8-Feb-08	26,850,255,00
4	Februari	30-Apr-08	29,942,650,00
5	Maret	30-Apr-08	28,436,445,00
6	April	30-Apr-08	17,069,905,00
7	Mei	17-Jul-08	21,544,790,00
8	Juni	5-Nov-08	22,712,530,00
9	Juli	5-Nov-08	23,086,635,00
10	Agustus	5-Nov-08	22,440,665,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11	September	5-Nov-08	20,026,070,00
12	Oktober	5-Nov-08	19,018,600,00
			291,013,845,00

Sehingga ada selisih yaitu kelebihan antara uang yang diterima oleh Terdakwa, dengan uang yang dikeluarkan oleh Bendahara Pengeluaran SETDA Pemkab Rejang Lebong dengan rincian :

Uang dikeluarkan oleh Bendahara SETDA **Rp. 342.940.325,-**

Jumlah tagihan rekening Listrik **Rp. 291.013.845,-**

Selisih **Rp. 51.926.480,-**

-Bahwa hasil penerimaan dari pengelolaan Gedung PIC selama Terdakwa bertugas sejumlah Rp. 883,461,818,- seharusnya oleh Terdakwa disetorkan ke Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2006 tanggal 14 Maret 2006 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Pasal 22 ayat (5) menyebutkan bahwa: -----

"hasil penyewaan merupakan penerimaan Negara/Daerah dan seluruhnya wajib disetorkan ke rekening Kas Umum Negara/Daerah",

dan Permendagri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah Pasal 33 ayat (7) yang berbunyi:

"hasil penerimaan sewa disetor ke Kas Daerah", -----

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Investigasi BPKP Perwakilan Provinsi Bengkulu Nomor LHAI - 5760/PW06/5/2010 tanggal 29 November 2010 Perihal: Laporan Hasil Audit Investigasi Atas Dugaan Penyimpangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Rejang Lebong Melalui Sewa Gedung Place Information Centre (PIC) Graha Samali Jakarta diperoleh perhitungan sebagai berikut: -----

Penerimaan yang belum dapat dipertanggungjawabkan

Rp. 178.037.962,-

Dana Pembayaran Listrik untuk tahun 2007 **Rp. 109.590.370,-**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dana pembayaran Listrik untuk Tahun 2008 **Rp. 51.926.480,-**

Total **Rp.339.554.812,-**

Sehingga total Kerugian Keuangan Negara dalam hal ini Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang Lebong Sebesar Rp. 339.554.812,- (tiga ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus lima puluh empat ribu delapan ratus dua belas rupiah) atau setidaknya sejumlah itu ; -----

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa yang menyalahgunakan kewenangannya selaku Petugas Pengelola Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pusat Informasi Center (PIC) Jakarta dengan tidak menyetorkan pendapatan sewa dari Gedung PIC serta melakukan pembayaran ganda dan 2 (dua) kali penagihan kepada PemKab. Rejang Lebong atas tagihan listrik gedung PIC yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, telah menguntungkan diri Terdakwa dan secara nyata telah merugikan Keuangan Negara Cq Keuangan Daerah Kabupaten Rejang Lebong sebesar Rp. 339.554.812, (tiga ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus lima puluh empat ribu delapan ratus dua belas rupiah) atau setidaknya sejumlah itu sebagaimana Laporan Hasil Audit Investigasi BPKP Perwakilan Provinsi Bengkulu Nomor LHAI - 5760/PW06/5/2010 tanggal 29 November 2010 ; -----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana. -----

LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa ARRY SETYO BESSY BIN JAUHARI dalam kedudukannya selaku Petugas Pengelola Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pusat Informasi Center (PIC) Jakarta berdasarkan Surat Keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor: 489 Tahun 2006 tanggal 27 September 2006 antara Bulan September Tahun 2006 sampai dengan Bulan Desember

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2008 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2006 sampai dengan Tahun 2008 bertempat di kantor Gedung PIC Graha Samali Milik Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong yang terletak di Jalan H. Samali No. 31 B RT/004 RW/004 Kel.Kalibata Kec. Pancoran, Jakarta Selatan dan di kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang Lebong yang beralamat di Jl. S. Sukowati No.52 Curup Kab. Rejang Lebong atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR) pada Pengadilan Negeri Bengkulu yang berwenang memeriksa dan mengadili sebagaimana ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Surat Keputusan Mahkamah Agung Nomor: 153/KMA/SK/X/2011 Tanggal 11 Oktober 2011 Tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bengkulu, **telah melakukan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau sementara waktu dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut**, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor : 821/KEP/PNS/60/2006 tanggal 31 Mei 2006 ; -----
- Bahwa Terdakwa selaku Petugas Pengelola Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pusat Informasi Center (PIC) Jakarta yang ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor : 489 Tahun 2006 Tentang Penunjukan Petugas Pengelola Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pusat Informasi Center (PIC) Jakarta ; -----
- Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor: 489 Tahun 2006 Tentang Penunjukan Petugas Pengelola Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pusat Informasi Center (PIC) Jakarta salah satu tugasnya adalah mengkoordinir pengelolaan dan pemanfaatan sarana prasarana asset milik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong tersebut dibebani target
Pendapatan Asli Daerah (PAD) antara lain :

- a. Untuk tahun 2006 targetnya sebesar Rp. 215.000.000,-
- b. Untuk tahun 2007 targetnya sebesar Rp. 32.878.850,-
- c. Untuk tahun 2008 targetnya sebesar Rp. 300.000.000,-
- Bahwa demi memenuhi pencapaian target PAD tersebut, Terdakwa selaku pengelola gedung PIC telah memanfaatkan gedung tersebut secara komersil dengan cara antara lain:

1. Menyewakan Ruangan Gedung PIC kepada Pihak Ketiga,
2. Pengelolaan Parkir,
3. Shooting (Rekaman) Film.

- Bahwa dari hasil pemanfaatan secara komersil tersebut, selama Terdakwa bertugas yaitu dalam kurun waktu dari bulan Desember Tahun 2006 sampai dengan Bulan November Tahun 2008 Gedung PIC telah menghasilkan PAD bagi Kabupaten Rejang Lebong dengan rincian:

No	Nama Perusahaan	Nama Penanggung jawab	Mulai	Sd	Penerimaan		
					Hasil audit	Buku kas	Selisih
1.	Ageng		17-Mar-08		200.000	200.000	-
2.	Arifin santi bambang & partner	Andi bambang	1 May 06		22,746,100	17,059,150	5,686,950
3.	cv.elsindo teknik	Halim	19-Jun-06	Juli 2007	5,118,150	2,893,125	2,225,025
4.	cv.Laboratorium online		Juli 2008	Juni 2010	7,544,000	4,772,000	2,772,000
5.	cv.mitra anugrah sekawan	Nuke	11-Apr-06	1-Nov-07	21,303,000	15,977,250	5,325,750
6.	Gs.law office		7-may-08	Dec-08	6,853,600	5,140,200	1,713,400
7.	Ibu junnett R.2004		Mei 2007	Juli 2007	1,500,000	1,500,000	-
8.	I . Expo		1/4/2007	Juli 2007	116,667	116,667	-
9.	Lain-lan				570,000	570,000	-
10.	Muhamad Razali,SH		Mei 2007	Juli 2007	1,000,000	1,000,000	-
11.	PT.Artholink servitama		Juli 2007	1-Dec-07	17,211,450	17,211,450	-
12.	PT.global jasa Mandiri		Okt 2007		28,709,785	28,709,785	-
13.	PT.Indo Test Internasional		1/11/2007		5,336,880	5,336,880	-
14.	PT.mandita Tours		6-Aug-08	Nov-08	4,000,000	4,000,000	-
15.	PT.Pilar Bumi Mas	Sisriyanto	1-May-06	1-Dec-07	19,870,200	19,870,200	-
16.	PT.Sar Imanika Roso (Bpk.Sahlvn S)		Juni 2007	1-dec-07	12,439,000	12,439,000	-
17.	PT.sinerigi Mitra Sejati (PT.SMS)		Agst 2008	Juli 2010	50,426,000		50,426,000
18.	PT.Budika jaya	Arief	6-Apr-06		35,378,775	23,916,475	11,462,300



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19	PT.Cesco logistic		Mei 2007	Juli 2007	754,250	754,250	-
20	PT.Citra cawan Abadi (Bpk.Ayub)		11-Jul-07		18,072,200	18,072,200	-
21	PT.Citra Promosindo			Okt 2007	10,665,270	8,577,360	2,087,910
22	PT.delta Fortuna Forwardes	Tony	19 Juni 06	Juni 2007	15,444,000	12,870,000	2,574,000
23	PT.Denmas Merca Sakti		Januari 2007	Apr-08	37,500,000	37,500,000	-
24	PT.Estimaco Global Perdana	Erie M.Indrha	7-Sep-06	Juli 2010	28,557,188	26,085,938	2,471,250
25	PT.Fadhol Utama Sentosa		Agst 2007	1-Dec-2007	7,181,250	7,181,250	-
26	PT.Inda Tes International Indo	Sony	1-Aug-06	May 2008	26,684,400	13,570,640	13,113,760
27	PT.Indo Expo Lintas sarana	Oki	1/3/2007	Juli 2007	3,150,000	3,150,000	-
28	PT.Insani Cater	Tata	13-Sep-06	Okt 2008	74,688,750	43,505,000	31,183,750
29	PT.Karunia selaras Promosindo		1/2/2007	Agst 2007	14,370,000	9,735,000	4,635,000
30	PT.Mandiri Biru Semesta	Dian	7-Mar-06	1-Nov-07	19,211,917	18,228,000	983,917
31	PT.marina Dirgantara	Bpk Agus Piri	Nov-07	Okt 2008	17,443,600	17,443,600	-
32	PT.Megaco Networks Ina	Khameswara	2-May-06	1-Dec-07	79,249,585	79,249,585	-
33	PT.Multi Lintas Expresindo	Boy Zayadi	1-May-06	Agst 2008	52,078,333	52,078,333	-
34	PT.Prapanca Enginering	Budhianto	11-Sep-06	1-Dec-07	17,195,433	17,195,433	-
35	PT.Rolika Catering	Indri	1-Jun-06	Agst 2008	21,885,600	6,963,600	14,922,000
36	PT.Saran Mitra Mulia Trans		Maret 2007	Okt 2008	28,750,000	28,750,000	-
37	PT.SIM		Agst 2007	Dec-08	3,000,000		3,000,000
38	PT.Surya Karya Persona		1/11/2007	Okt 2008	10,662,500	10,662,500	-
39	PT.Threeman	Teguh	6-Nov-06	1-Dec-07	25,626,667	21,397,917	4,228,750

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



40	PT.Vartha Schemelab Indonesia	Kurniawan	6-may-06	Feb-08	11,632,800	11,632,800	-
41	RTL & Partners (Rina tauran,SH)		Juni 2007	Apr-10	42,651,750	33,625,750	9,026,000
42	Workshop KAP.Kartoyo & Rekan		Okt 2008	Dec-08	4,200,000		4,200,000
43	YAPPI (Bpk.Antonius)	bpk.Antonius	Juni 2007	Nov-08	38,000,000	38,000,000	-
44	Deposit				21,456,118	15,456,118	6,000,000
45	Parkir				13,026,600	13,026,600	-
					883,461,818	705,424,056	178,037,762

- Bahwa dari penerimaan sebesar Rp. 883,461,818 (delapan ratus delapan puluh tiga juta empat ratus enam puluh satu ribu delapan ratus delapan belas rupiah) yang berasal dari sewa-menyewa ruangan gedung sejak tahun 2006 sampai dengan tahun 2008, oleh Terdakwa tidak disetorkan kedalam kas Daerah Kabupaten Rejang Lebong ;-----
- Bahwa oleh Terdakwa penerimaan hasil sewa ruangan dalam gedung PIC yang sejumlah Rp. 883.461.818,- (delapan ratus delapan puluh tiga juta empat ratus enam puluh satu ribu delapan ratus delapan belas rupiah) yang merupakan penerimaan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang Lebong yang seharusnya tercatat didalam Laporan, namun dalam Buku Kas yang tercatat hanya sejumlah Rp. 705.424.056,- sehingga terjadi selisih sebesar Rp.178.037.762,- (seratus tujuh puluh delapan juta tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus enam puluh dua rupiah) ;

- Bahwa uang dari hasil penerimaan sewa ruangan Gedung PIC oleh Terdakwa disimpan dalam Brankas gedung dengan alasan pihak Bank menolak pembukaan rekening atas nama Pemda Rejang Lebong yang seharusnya oleh Terdakwa disetorkan langsung kedalam Kas Daerah Kabupaten Rejang Lebong ;-----
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatannya adalah disaat Pihak Ketiga membayar uang sewa kepada Terdakwa uang tersebut tidak diserahkan seluruhnya kepada saksi Eka Nanda selaku Bendahara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gedung PIC ;

- Bahwa pada kesempatan lain apabila uang tersebut diterima oleh saksi Eka Nanda maka Terdakwa akan meminta uang tersebut kepada saksi Eka Nanda untuk kemudian dilakukan pemotongan dari jumlah yang seharusnya dicatatkan ;

- Bahwa selain dari uang sewa ruangan gedung PIC yang tidak Terdakwa setorkan juga terdapat tagihan listrik Gedung PIC yang diambil Terdakwa dari penerimaan sewa padahal untuk pembayaran listrik gedung tersebut telah dianggarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang Lebong melalui DIPA Sekreteriat Daerah Kabupaten Rejang Lebong ;

- Bahwa untuk pembayaran tagihan rekening listrik tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara mengajukan permintaan kepada Bagian Umum Sekretariat Derah Kab Rejang Lebong melalui Bendahara Pengeluaran Setda saksi Evi Mulyani yang kemudian mengajukan SPP dan SP2D ke Bagian Keuangan untuk pembayaran ke PT. PLN (APL Pasar Minggu Jakarta Selatan) sebagaimana rincian pengeluaran yang ada dalam Buku Kas Pembantu pengeluaran listrik bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah Kabupaten Rejang Lebong tahun 2007 dengan rincian:

No	Bulan	Jumlah	BKU			Penerima
			Nomor	Tanggal	Uraian	
1	Januari	23,688,615,00	495	29-Jan-07	Biaya Tagihan Listrik GD Workshop Jkt Bln Jan 07	-
2	Februari	-	-	-		
3	Maret	-	-	-		
4	April	24,523,380,00	731	30-Apr-07	Biaya Listrik	Arry SB
5	Mei	26,674,830,00	561	31-May-07	Biaya Tagihan Listrik GD PIC Jkt Bln Maret 07	Arry SB
6	Juni	27,942,455,00	335	25-Jun-07	Biaya Rekening Listrik BI Juni 2007	Arry SB
7	Juli	-	-	-		
8	Agustus	27,942,455,00	668	31-Aug-07	Biaya Rekening Listrik BI Juli 2007	Arry SB
9	September	-	-	-		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10	Oktober	29,218,370,00	111	5-Oct-07	Biaya Rekening Listrik PIC Jkt bulan Agt 07	Arry SB
		30,190,415,00	295	30-Oct-07	Biaya Rekening Listrik PIC Jkt BI Sep 07	Arry SB
11	Nopember	-	-	-		
12	Desember	-	-	-		
		190,180,520,00				

- Bahwa uang yang telah diterima Terdakwa dari PemKab. Rejang Lebong melalui saksi Evi Mulyani tidak langsung digunakan untuk melakukan pembayaran, namun Terdakwa kembali mengeluarkan uang untuk pembayaran Rekening Listrik tersebut dari uang hasil sewa Gedung PIC yang tidak disetorkan oleh Terdakwa ke Kas Daerah, sehingga terjadi pembayaran ganda dimana uang dari dana sewa Gedung oleh Terdakwa juga dipergunakan untuk pembayaran listrik sebagaimana laporan pengeluaran pengelolaan dari gedung PIC antara lain :

No	Bulan	Lap. Pengeluaran Keuangan	Laporan		
			Nomor	Tanggal	Tagihan Bulan
1	Januari	-	-	-	-
2	Februari	24,190,975,00	-	19/2/2007	Februari 2007
3	Maret	24,523,380,00	-	20/3/2007	Maret 2007
4	April	-	-	-	-
5	Mei	-	-	-	-
6	Juni	27,116,950,00	-	12/6/2007	Mei 2007
7	Juli	28,729,670,00	-	19/7/2007	Juni 2007
8	Agustus	-	-	-	-
9	September	-	-	-	-
10	Oktober	-	-	-	-
11	Nopember	19,000,000,00	-	6/11/2007	-
12	Desember	-	-	-	-
		123,560,975,00			

padahal uang pembayaran rekening listrik tersebut telah dibayarkan oleh PemKab. Rejang Lebong yaitu: -----

--	--	--	--	--



No	Bulan	Lap. Pengeluaran Keuangan	Bendahara Pemkab RL	P L N
1	Maret	24,523,380,00	24,523,380,00	24,523,380,00
2	Juni	27,116,950,00	27,942,455,00	27,942,455,00
3	Juli	28,731,670,00	28,731,500,00	28,731,500,00
		80,372,000,00	81,197,335,00	81,197,335,00

Sehingga Terdakwa telah melakukan pembayaran ganda terhadap tagihan Listrik dari gedung PIC tersebut tahun 2007 yang berasal dari Anggaran SETDA Kab. Rejang Lebong dan Uang Hasil Sewa Gedung PIC yang dilakukan oleh Terdakwa sebesar Rp. 80.372.000,- (delapan puluh juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) ; -----

- Bahwa selain dari pembayaran ganda diatas, Terdakwa juga melakukan permintaan secara langsung untuk pembayaran listrik yang ditagih kepada Bendahara Pengeluaran Setkab Rejang Lebong sebanyak 2 (dua) kali sebesar Rp. 29.218.370,00 dengan Nomor Kwitansi 111 tanggal 5 Oktober 2007 untuk pembayaran biaya rekening listrik PIC Jakarta Bulan Agustus 2007, kemudian dibayarkan juga uang sebesar Rp. 30.190.415,00 dengan Kwitansi Nomor 295 tanggal 30 Oktober 2007. Sesuai dengan data dari PLN Cabang Pasar Minggu, penerimaan listrik untuk Bulan Agustus 2007 diterima tanggal 29 September 2007 sebesar Rp. 30.190.415,00. Dengan demikian terjadi dua kali pengeluaran untuk listrik Bulan Agustus 2007, yaitu sebesar Rp. 29.218.370,00 tanggal 5 Oktober 2007 dan Rp. 30.190.415,00 tanggal 30 Oktober 2007, sedangkan yang diterima oleh PLN sebesar Rp.30.190.415,00 tanggal 29 September 2007 sehingga untuk pembayaran Rekening Listrik untuk Tahun Anggaran 2007 yang tidak dapat dipertanggung jawabkan oleh Terdakwa adalah:

Pembayaran Ganda	Rp. 80.372.000,-
Dua Kali Penagihan Listrik	Rp. 29.218.370,-
Total	Rp.109.590.370,-

- Selanjutnya untuk tahun 2008, Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong melalui Anggaran Setda Kab. Rejang Lebong telah melakukan pembayaran untuk tagihan listrik gedung PIC mulai sejak November 2007 sampai dengan bulan Oktober 2008 dimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekretariat Daerah Kabupaten Rejang Lebong telah mengeluarkan uang sejumlah Rp. 342.940.325 (tiga ratus empat puluh dua juta sembilan ratus empat puluh ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah) sebagaimana Buku Kas Pembantu Belanja Listrik Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah Kabupaten Rejang Lebong dengan rincian sebagai berikut: -----

No	Bulan	Jumlah	BKU			Penerima
			Nomor	Tanggal	Uraian	
1	Januari	-	-	-	-	
2	Februari	56,770,775,00	847	29-Feb-08	Biaya Listrik PIC 2008	Arry SB
3	Maret	-	-	-	-	
4	April	57,601,560,00	448	19-Apr-08	Biaya Listrik Gedung PIC Jkt	Arry SB
		75,449,000,00	552	30-Apr-08	Biaya Listrik Gedung PIC Jkt	Arry SB
5	Mei	-	-	-	-	
6	Juni	-	-	-	-	
7	Juli	45,854,435,00	117	10-Jul-08	Biaya Listrik Gedung PIC Jkt	Arry SB
8	Agustus	-	-	-	-	
9	September	-	-	-	-	
10	Oktober	-	-	-	-	
11	Nopember	107,264,555,00	545	26-Nov-08	Biaya Rekening Listrik PIC	Arry SB
12	Desember	-	-	-	-	
		342,940,325,00				

- Bahwa dari uang sejumlah Rp. 342.940.325 (tiga ratus empat puluh dua juta sembilan ratus empat puluh ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah) yang dikeluarkan oleh Bendahara Pengeluaran Setda Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong yaitu Evi Mulyani dan diserahkan kepada Terdakwa tersebut, yang dibayarkan kepada PLN hanya sejumlah Rp. 291.013.845, berdasarkan tagihan dari rekening PLN ;

No	Bulan Tagihan	Tanggal Penerimaan	Jumlah (Rp)
1	November 2007	3-Jan-08	29,942,650,00
2	Desember 2007	8-Feb-08	29,942,650,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	Januari	8-Feb-08	26,850,255,00
4	Februari	30-Apr-08	29,942,650,00
5	Maret	30-Apr-08	28,436,445,00
6	April	30-Apr-08	17,069,905,00
7	Mei	17-Jul-08	21,544,790,00
8	Juni	5-Nov-08	22,712,530,00
9	Juli	5-Nov-08	23,086,635,00
10	Agustus	5-Nov-08	22,440,665,00
11	September	5-Nov-08	20,026,070,00
12	Oktober	5-Nov-08	19,018,600,00
			291,013,845,00

Sehingga ada selisih yaitu kelebihan antara uang yang diterima oleh Terdakwa dengan uang yang dikeluarkan oleh Bendahara Pengeluaran SETDA Pemkab Rejang Lebong dengan rincian : -----

Uang dikeluarkan oleh Bendahara SETDA Rp. 342.940.325,-

Jumlah tagihan rekening Listrik Rp. 291.013.845,-

Selisih Rp. 51.926.480,-

- Bahwa hasil penerimaan dari pengelolaan Gedung PIC selama Terdakwa bertugas sejumlah Rp. 883,461,818,- seharusnya oleh Terdakwa disetorkan ke Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2006 tanggal 14 Maret 2006 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Pasal 22 ayat (5) menyebutkan bahwa ;

"hasil penyewaan merupakan penerimaan Negara/Daerah dan seluruhnya wajib disetorkan ke rekening Kas Umum Negara/Daerah",
dan Permendagri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah Pasal 33 ayat (7) yang berbunyi:

"hasil penerimaan sewa disetor ke Kas Daerah", ; -----

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Investigasi BPKP Perwakilan Provinsi Bengkulu Nomor LHAI - 5760/PW06/5/2010 tanggal 29 November 2010 Perihal: Laporan Hasil Audit Investigasi Atas Dugaan Penyimpangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Rejang Lebong Melalui Sewa Gedung Place Information Centre (PIC) Graha Samali Jakarta Tahun 2005-Tahun 2009 diperoleh perhitungan kerugian negara sebesar Rp. 339.554.812,-



(tiga ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus lima puluh empat ribu delapan ratus dua belas rupiah) atau setidaknya sejumlah itu ;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa selaku Petugas Pengelola Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pusat Informasi Center (PIC) Jakarta yang tidak menyetorkan penerimaan sewa dari Gedung PIC yang seharusnya menjadi milik Pem.Kab Rejang Lebong serta penguasaan atas dana PemKab. Rejang Lebong yang diperuntukkan guna pembayaran tagihan listrik gedung PIC yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa, telah secara nyata merugikan Keuangan Negara Cq Keuangan Daerah Kabupaten Rejang Lebong;----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 8 Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana. -----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 4 Juli 2012, **Nomor Reg.Perk:PDS-01/Tais/03/2012** pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan ; -----

1. Menyatakan Terdakwa ARRY SETYO BESSY,ST BIN JAUHARI SENARAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah“*melakukan Tindak Pidana Korupsi dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara yang dilakukan Secara Berlanjut*” sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Subsidairsebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang Undang RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI No. 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo
Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ARRY SETYO BESSY,ST BIN
JAUHARI SENARAN** berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6
(enam) bulan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan; -----
3. Menetapkan Terdakwa Membayar Denda sebesar Rp. 50.000.000
(limapuluh juta rupiah) Subsider 6 (enam) bulan kurungan ; -----
4. Menghukum Terdakwa membayar Uang Pengganti sebesar Rp.
339.554.812,- (*Tiga Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Lima
Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Dua Belas Rupiah*), dalam hal Terdakwa
tidak membayar Uang Pengganti paling lama 1 (Satu) bulan sesudah
putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta
bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang
pengganti atau dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang
mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana penjara
selama 1 (satu) tahun 9 (sembilan) bulan ; -----
5. Menyatakan barang bukti berupa: -----
1. 1(Satu) berkas Tanda Bukti Pembayaran Januari Tahun 2007 No. 495
jumlah Rp. 23.688.615,- ; -----
2. 1(Satu) berkas Bukti Kas Pengeluaran Mei Tahun 2007 No. 561 Jumlah
Rp. 26.674.830,- ; -----
3. 1(Satu) berkas Tanda Bukti Pembayaran Juni Tahun 2007 No. 335
jumlah Rp. 27.942.455,- ; -----
4. 1(Satu) berkas Bukti Kas Pengeluaran Agustus Tahun 2007 No. 111
Jumlah Rp. 29.218.370,- ; -----
5. 1(Satu) berkas Bukti Kas Pengeluaran September tahun 2007 No. 295
Jumlah Rp. 30.190.415,- ; -----
6. 1(Satu) berkas Tanda Bukti Pembayaran Februari Tahun 2008 No. 847
jumlah Rp. 56.770.775,- ; -----
7. 1(Satu) berkas Bukti Kas Pengeluaran April tahun 2008 No. 448 Jumlah
Rp. 57.601.560,- ; -----
8. 1(Satu) berkas Tanda Bukti Pembayaran April Tahun 2008 No. 552
jumlah Rp. 75.449.000,- ; -----
9. 1(Satu) berkas Bukti Kas Pengeluaran Juli tahun 2008 No. 117 Jumlah
Rp. 45.854.435,- ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10.1(Satu) berkas Bukti Kas Pengeluaran Nopember tahun 2008 No. 545
Jumlah Rp. 107.264.555,-; -----
- 11.1(satu) buah Buku Kas Pembantu Belanja Listrik Tahun 2007 ; -----
- 12.1(satu) buah Buku kas Pembantu Belanja Listrik Tahun 2008 ; -----
- 13.1(satu) rangkap fotocopy Surat dari Kadispenda Kab. R/L Nomor :
970/57/Subdin.4 tanggal 25 januari 2006 perihal Laporan Realisasi
Penerimaan Pemasukan Pendapatan Asli Daerah (PAD) TA.2005 s/d
Bulan Desember 2005 berikut daftar realisasinya ; -----
- 14.1(satu) rangkap fotocopy surat dari Kadispenda Kab R/L Nomor :
970/64/Subdin.4 tanggal 26 Januari 2007 perihal Laporan Realisasi
Penerimaan Pemasukan Pendapatan Asli Daerah (PAD) TA. 2006 s/d
Bulan Desember 2006 berikut daftar realisasinya ; -----
- 15.1(satu) rangkap fotocopy Surat dari Kadispenda Kab. R/L Nomor :
970/38/Subdin.4 Tanggal 16 Januari 2008 perihal laporan Realisasi
Penerimaan Pemasukan Pendapatan Asli Daerah (PAD) TA 2007 s/d
Bulan desember 2007 berikut daftar Realisasinya ; -----
- 16.1(satu) rangkap fotocopy Surat dari Kadispenda Kab. R/L Nomor :
970/212/Subdin.4 tanggal 15 Juni 2008 perihal laporan Realisasi
Penerimaan pemasukan pendapatan Asli Daerah (PAD) TA 2008 s/d
Bulan Mei 2008 berikut daftar reaisasinya ; -----
- 17.1(satu) rangkap fotocopy Surat dari Kadispenda Kab. R/L Nomor :
970/49/Subdin.4 tanggal 11 Februari 2009 perihal laporan Realisasi
Penerimaan Pemasukan Pendapatan Asli Daerah (PAD) TA 2008 s/d
Bulan Desember 2008 berikut daftar reaisasinya ; -----
- 18.1(satu) lembar surat bukti pembayaran rekening PLN tanggal 28
september 2007 sebesar Rp.30.020.915 ; -----
- 19.1(satu) lembar surat AZIA CONSULTING TANGGAL 19 Juni 2008
tentang Surat Tanggapan yang ditanda tangani oleh INDAH KURNIA
SARI, ST, Msi ; -----
- 20.1(satu) lembar Surat Azia Consulting tanggal 3 Juni 2008 tentang surat
tanggapan yang ditanda tangani oleh INDAH KURNIASARI, ST.Msi ;-----
- 21.1(satu) lembar Surat PT.Global Jasa Mandiri Tanggal 3 Januari 2008
perihal Pemutusan sewa Ruang 4002 dan 4003 dalam bentuk copian ;
- 22.1(satu) lembar Surat Graha Samali Tanggal 29 Mei 2008 kepada
PT.VHARTA SCHEMELAB INDONESIA perihal surat pemberitahuan
yang ditanda tangani oleh Sdr. MALPUKRI selaku Asisten pengelola ;---

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 23.1(satu) lembar Surat Graha Samali Tanggal 22 Mei 2008 kepada AZIA KONSULTING tentang Pembayaran sewa ruang 2009 yang ditanda tangani oleh ARRY SETYO BESSY, ST selaku pengelola ; -----
- 24.1(satu) lembar surat GRAHA SAMALI tanggal 01 September 2008 kepada GS LAW OFFICE tentang Pembayaran Sewa Ruang 2005 yang ditanda tangani oleh MALPUKRI ; -----
- 25.1(satu) lembar surat Graha Samali tanggal 4 Agustus 2008 kepada PT. sarana Mitra Mulia Trans tentang pembayaran sewa ruang 2002 yang ditanda tangani oleh MALPUKRI dalam bentuk copian ; -----
- 26.1(satu) lembar Surat Graha samali tanggal 4 Agustus 2008 kepada YAPPI tentang pembayaran sewa ruang 2010 yang ditanda tangani oleh MALPUKRI ; -----
- 27.1(Satu) lembar surat Graha samali tanggal 4 Agustus 2008 kepada PT.Cipta Cawan Abadi tentang pembayaran sewa ruang 1014 yang ditanda tangani oleh MALPUKRI ; -----
- 28.1(Satu) lembar surat Graha samali tanggal 22 Agustus 2008 kepada PT.Marina Dirgantara tentang pembayaran sewa ruang 1009 yang ditanda tangani oleh MALPUKRI ; -----
- 29.1(Satu) lembar surat graham samali tentang penawaran sewa Ruang kantor graha Samali ; -----
- 30.1(satu) lembar Surat Graha samali tanggal 22 Agustus 2008 kepada PT.Marina Dirgantara tentang tagihan sewa ruang kantor 1010 yang ditanda tangani oleh MALPUKRI ; -----
- 31.1(Satu) lembar surat Keterangan Domisili nomor : 32/VIII/PIC/GS/2008 tanggal 4 Agustus 2008 yang ditanda tangani oleh MALPUKRI dalam bentuk copian ; -----
- 32.1(Satu) lembar surat Graha samali tentang surat penawaran sewa ruang kantor Graha samali ; -----
- 33.1(satu) lembar surat Graha samali tentang penawaran sewa ruang kantor graham samali nomor kosong tanggal kosong tahun 2008 ; -----
- 34.1(satu) lembar surat graha samali tanggal 4 Agustus 2008 kepada PT.Cipta cawan Abadi tentang pembayaran sewa ruang 1013 yang ditanda tangani oleh MALPUKRI ; -----
- 35.1(Satu) naskah Perjanjian Kontrak sewa Graha Samali Nomor : 011/ XI/3002/GS/06 tanggal 22 September 2006; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 36.1(Satu) naskah Perjanjian Kontrak sewa Graha Samali Nomor : 27/
I/3008/GS/PIC/07 tanggal 18 Januari 2007 ; -----
- 37.1(Satu) naskah Perjanjian Kontrak sewa Graha Samali Nomor : 28/
III/2002/GS/PIC/07 tanggal 30 Maret 2007; -----
- 38.1(Satu) naskah Perjanjian Kontrak sewa Graha Samali Nomor : 30/
III/1012/GS/PIC/07 tanggal 27 Maret 2007; -----
- 39.1(Satu) naskah Perjanjian Kontrak sewa Graha Samali Nomor : 34/
IV/3003/PIC/07 tanggal 10 april 2007; -----
- 40.1(Satu) naskah Perjanjian Kontrak sewa Graha Samali Nomor : 32/
IV/2008/PIC/07 tanggal 11 April 2007 ; -----
- 41.1(Satu) naskah Perjanjian Kontrak sewa Graha Samali Nomor : 34/
V/3007/PIC/07 tanggal 06 Mei 2007; -----
- 42.1(Satu) naskah Perjanjian Kontrak sewa Graha Samali Nomor : 35/
V/3007/PIC/07 tanggal 01 Mei 2007; -----
- 43.1(Satu) naskah Perjanjian Kontrak sewa Graha Samali Nomor : 28A/
VII/1004/PIC/07 tanggal 02 Juli 2007 ; -----
- 44.1(Satu) naskah Perjanjian Kontrak sewa Graha Samali Nomor : 48/
VIII/1009/PIC/07 tanggal 13 Agustus 2007 ; -----
- 45.1(Satu) naskah Perjanjian Kontrak sewa Graha Samali Nomor : 56/
XI/2007/PIC/07 tanggal 15 Nopember 2007 ; -----
- 46.1(Satu) lembar Bundel Foto copy Data laporan Keuangan GRAHA
SAMALI TAHUN 2006-2008 ; -----
- 47.1(Satu) lembar Bundel foto copy Data Administrasi gedung Graha
Samali ; -----
- 48.1(Satu) lembar Bundel Foto copy Data dan administrasi dan keuangan
Graha Samali ; -----
- 49.1(satu) lembar Bundel foto copy Data Keuangan Tahun 2007-2008
Graha Samali ; -----
- Tetap dilampirkan dalam Berkas Perkara.**
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,-
(Tiga ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut Pengadilan
Tipikor pada Pengadilan Negeri Bengkulu telah menjatuhkan putusan yang
amarnya sebagai berikut : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Menyatakan terdakwa **ARRY SETYO BESSY BIN JAUHARI SENARAN** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan primair;
- Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
- Menyatakan terdakwa **ARRY SETYO BESSY BIN JAUHARI SENARAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“KORUPSI SECARA BERLANJUT”** dalam dakwaan Subsidair; -----
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan Pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan; -----
- Menjatuhkan pula pidana tambahan untuk membayar uang pengganti kepada Negara sebesar Rp. 161.516.850,- (seratus enam puluh satu juta lima ratus enam belas ribu delapan ratus lima puluh rupiah) dengan ketentuan apabila terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan apabila terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana penjara selama 1 (satu) tahun; -----



- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----
- Memerintahkan terdakwa tetap ditahan; -----
- Menetapkan barang bukti berupa: -----

- 1 (Satu) berkas Tanda Bukti Pembayaran Januari Tahun 2007 No. 495
jumlah Rp. 23.688.615,-;

- 1 (Satu) berkas Bukti Kas Pengeluaran Mei Tahun 2007 No. 561
Jumlah Rp. 26.674.830,-;

- 1 (Satu) berkas Tanda Bukti Pembayaran Juni Tahun 2007 No. 335
jumlah Rp. 27.942.455,-;

- 1 (Satu) berkas Bukti Kas Pengeluaran Agustus Tahun 2007 No. 111
Jumlah Rp. 29.218.370,-;

- 1 (Satu) berkas Bukti Kas Pengeluaran September tahun 2007 No. 295
Jumlah Rp. 30.190.415,-;

- 1 (Satu) berkas Tanda Bukti Pembayaran Februari Tahun 2008 No. 847
jumlah Rp. 56.770.775,-;

- 1 (Satu) berkas Bukti Kas Pengeluaran April tahun 2008 No. 448
Jumlah Rp. 57.601.560,-;

- 1 (Satu) berkas Tanda Bukti Pembayaran April Tahun 2008 No. 552
jumlah Rp. 75.449.000,-;

- 1 (Satu) berkas Bukti Kas Pengeluaran Juli tahun 2008 No. 117
Jumlah Rp. 45.854.435,-;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.1 (Satu) berkas Bukti Kas Pengeluaran Nopember tahun 2008 No.
545 Jumlah Rp. 107.264.555,-;

11.1 (satu) buah Buku Kas Pembantu Belanja Listrik Tahun 2007 ;

12.1 (satu) buah Buku kas Pembantu Belanja Listrik Tahun 2008 ;

13.1 (satu) rangkap fotocopy Surat dari Kadispenda Kab. R/L Nomor :
970/57/Subdin.4 tanggal 25 Januari 2006 perihal Laporan Realisasi
Penerimaan Pemasukan Pendapatan Asli Daerah (PAD) TA.2005 s/
d Bulan Desember 2005 berikut daftar realisasinya ;

14.1 (satu) rangkap fotocopy surat dari Kadispenda Kab R/L Nomor :
970/64/Subdin.4 tanggal 26 Januari 2007 perihal Laporan Realisasi
Penerimaan Pemasukan Pendapatan Asli Daerah (PAD) TA. 2006
s/d Bulan Desember 2006 berikut daftar realisasinya ;

15.1 (satu) rangkap fotocopy Surat dari Kadispenda Kab. R/L Nomor :
970/38/Subdin.4 Tanggal 16 Januari 2008 perihal laporan Realisasi
Penerimaan Pemasukan Pendapatan Asli Daerah (PAD) TA 2007 s/
d Bulan desember 2007 berikut daftar Realisasinya ;

16.1 (satu) rangkap fotocopy Surat dari Kadispenda Kab. R/L Nomor :
970/212/Subdin.4 tanggal 15 Juni 2008 perihal laporan Realisasi
Penerimaan pemasukan pendapatan Asli Daerah (PAD) TA 2008 s/
d Bulan Mei 2008 berikut daftar reaisasinya ;

17.1 (satu) rangkap fotocopy Surat dari Kadispenda Kab. R/L Nomor :
970/49/Subdin.4 tanggal 11 Februari 2009 perihal laporan Realisasi
Penerimaan Pemasukan Pendapatan Asli Daerah (PAD) TA 2008 s/
d Bulan Desember 2008 berikut daftar reaisasinya ;

18.1 (satu) lembar surat bukti pembayaran rekening PLN tanggal 28
september 2007 sebesar Rp.30.020.915 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19.1 (satu) lembar surat AZIA CONSULTING tanggal 19 Juni 2008 tentang Surat Tanggapan yang ditanda tangani oleh INDAH KURNIA SARI, ST, Msi ;

20.1 (satu) lembar Surat Azia Consulting tanggal 3 Juni 2008 tentang surat tanggapan yang ditanda tangani oleh INDAH KURNIASARI, ST.Msi.

21.1 (satu) lembar Surat PT.Global Jasa Mandiri Tanggal 3 Januari 2008 perihal Pemutusan sewa Ruang 4002 dan 4003 dalam bentuk copian.

22.1 (satu) lembar Surat Graha Samali Tanggal 29 Mei 2008 kepada PT.VHARTA SCHEMELAB INDONESIA perihal surat pemberitahuan yang ditanda tangani oleh Sdr. MALPUKRI selaku Asisten pengelola.

23.1 (satu) lembar Surat Graha Samali Tanggal 22 Mei 2008 kepada AZIA KONSULTING tentang Pembayaran sewa ruang 2009 yang ditanda tangani oleh ARRY SETYO BESSY, ST selaku pengelola ;

24.1 (satu) lembar surat GRAHA SAMALI tanggal 01 September 2008 kepada GS LAW OFFICE tentang Pembayaran Sewa Ruang 2005 yang ditanda tangani oleh MALPUKRI ;

25.1 (satu) lembar surat Graha Samali tanggal 4 Agustus 2008 kepada PT. sarana Mitra Mulia Trans tentang pembayaran sewa ruang 2002 yang ditanda tangani oleh MALPUKRI dalam bentuk copian ;

26.1 (satu) lembar Surat Graha samali tanggal 4 Agustus 2008 kepada YAPPI tentang pembayaran sewa ruang 2010 yang ditanda tangani oleh MALPUKRI ;

27.1 (Satu) lembar surat Graha samali tanggal 4 Agustus 2008 kepada PT.Cipta Cawan Abadi tentang pembayaran sewa ruang 1014 yang ditanda tangani oleh MALPUKRI ;

28.1 (Satu) lembar surat Graha samali tanggal 22 Agustus 2008 kepada PT.Marina Dirgantara tentang pembayaran sewa ruang 1009 yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditanda tangani oleh MALPUKRI ;

29.1 (Satu) lembar surat graham samali tentang penawaran sewa Ruang kantor graha Samali ;

30.1 (satu) lembar Surat Graha samali tanggal 22 Agustus 2008 kepada PT.Marina Dirgantara tentang tagihan sewa ruang kantor 1010 yang ditanda tangani oleh MALPUKRI ;

31.1 (Satu) lembar surat Keterangan Domisili nomor : 32/VIII/PIC/GS/2008 tanggal 4 Agustus 2008 yang ditanda tangani oleh MALPUKRI dalam bentuk copian;

32.1 (Satu) lembar surat Graha samali tentang surat penawaran sewa ruang kantor Graha samali ;

33.1 (satu) lembar surat Graha samali tentang penawaran sewa ruang kantor graham samali nomor kosong tanggal kosong tahun 2008 ;

34.1 (satu) lembar surat graha samali tanggal 4 Agustus 2008 kepada PT.Cipta cawan Abadi tentang pembayaran sewa ruang 1013 yang ditanda tangani oleh MALPUKRI;

35.1 (Satu) naskah Perjanjian Kontrak sewa Graha Samali Nomor : 011/XI/3002/GS/06 tanggal 22 September 2006; -----

36.1 (Satu) naskah Perjanjian Kontrak sewa Graha Samali Nomor : 27/I/3008/GS/PIC/07 tanggal 18 Januari 2007 ; -----

37.1 (Satu) naskah Perjanjian Kontrak sewa Graha Samali Nomor : 28/III/2002/GS/PIC/07 tanggal 30 Maret 2007; -----

38.1 (Satu) naskah Perjanjian Kontrak sewa Graha Samali Nomor : 30/III/1012/GS/PIC/07 tanggal 27 Maret 2007; -----

39.1 (Satu) naskah Perjanjian Kontrak sewa Graha Samali Nomor : 34/IV/3003/PIC/07 tanggal 10 april 2007; -----

40.1 (Satu) naskah Perjanjian Kontrak sewa Graha Samali Nomor : 32/IV/2008/PIC/07 tanggal 11 April 2007; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41.1 (Satu) naskah Perjanjian Kontrak sewa Graha Samali Nomor : 34/
V/3007/PIC/07 tanggal 06 Mei 2007; -----

42.1 (Satu) naskah Perjanjian Kontrak sewa Graha Samali Nomor : 35/
V/3007/PIC/07 tanggal 01 Mei 2007; -----

43.1 (Satu) naskah Perjanjian Kontrak sewa Graha Samali Nomor : 28A/
VII/1004/PIC/07 tanggal 02 Juli 2007; -----

44.1 (Satu) naskah Perjanjian Kontrak sewa Graha Samali Nomor : 48/
VIII/1009/PIC/07 tanggal 13 Agustus 2007 ; -----

45.1 (Satu) naskah Perjanjian Kontrak sewa Graha Samali Nomor : 56/
XI/2007/PIC/07 tanggal 15 Nopember 2007 ; -----

46.1 (Satu) lembar Bundel Foto copy Data laporan Keuangan GRAHA
SAMALI TAHUN 2006-2008 ;

47.1 (Satu) lembar Bundel foto copy Data Administrasi gedung Graha
Samali ;

48.1 (Satu) lembar Bundel Foto copy Data dan administrasi dan
keuangan Graha Samali ;

49.1 (satu) lembar Bundel foto copy Data Keuangan Tahun 2007-2008
Graha Samali;

Dikembalikan kepada Pemda Kab. Rejang Lebong.

Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu
rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, baik Jaksa Penuntut
Umum maupun terdakwa telah mengajukan permintaan banding di hadapan
Panitera Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Bengkulu : -----

- Untuk Jaksa Penuntut Umum sebagaimana termuat dalam dalam
Akte permintaan banding Nomor : 14/Akta.Pid/Tipikor 2012/
PN.Bkl tanggal 14 Agustus 2012 dan permintaan banding
teesebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 15
Agustus 2012 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk terdakwa, melalui Penasehat Hukumnya sebagaimana termuat dalam akta permintaan banding nomor: 14/Akta.Pid/Tipikor/2012/PN.Bkl tanggal 15 Agustus 2012 dan telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 13 September 2012 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah menyerahkan memori banding tertanggal 28 September 2012 dan telah diberitahukan kepada terdakwa pada tanggal 02 Oktober 2012 ; -----

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, terdakwa tidak menyerahkan kontra memori banding; -----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding yang diajukan oleh terdakwa, terdakwa telah pula menyerahkan memori banding tanggal 04 Agustus 2012 yang diterima di kapniterean Pengadilan Tipikor Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 02 Oktober 2012 serta di terima di Pengadilan Tinggi Tipikor pada Pengadilan Tinggi Bengkulu tanggal 10 Oktober 2012 ; -----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Bengkulu, kepada Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa masing-masing telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) di Kepaniteraan Pengadilan Tipikor Bengkulu masing-masing pada tanggal 20 September 2012 akta Nomor : Nomor : W.8.UI/1922/Pid.Tipikor.01.10/1X/2012 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka pemeriksaan banding tersebut secara formil dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut ; -----

1. Mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan : -----

a. Pidana yang dijatuhkan terlampau ringan, bahwa motif perbuatan Terdakwa untuk mencari keuntungan ; -----

b. Tidak memberikan efek jera bagi pelaku dan masyarakat pada umumnya ; -----

2. Terhadap Hasil Pembuktian : -----

a. Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama menjatuhkan pidana tambahan untuk membayar uang pengganti kepada Negara sebesar Rp. 161.516.850 ; ----

b. Bahwa Penuntut Umum dalam menentukan besarnya Uang Pengganti berpedoman pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perhitungan resmi yang di peroleh dari LHAI

BPKP Profinsi Bengkulu ;

Menimbang, bahwa demikian juga halnya dengan memori banding yang diajukan oleh terdakwa melalui Penasehat Hukumnya pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

1. Bahwa putusan pemidanaan harus memuat ketentuan dalam pasal 197 ayat (1) dan apabila tidak dipenuhi ketentuan tersebut maka menyebabkan putusan batal demi hukum ;

Bahwa ketentuan dimaksud antara lain : keterangan saksi A de Charge tidak sepenuhnya di pertimbangkan, keterangan terdakwa dan barang bukti surat tidak sepenuhnya di pertimbangkan ; -----

1. Bahwa apa yang dilakukan oleh terdakwa adalah :

- a. Pengelolaan gedung PIC di Jakarta belum ada PERDA, Juklak dan Juknisnya, pengelolaan hanya berdasarkan rapat Bupati Rejang Lebong, pengelolaan gedung di perbolehkan melakukan sewa gedung kepada pihak ke -3, oleh karena itu uang yang di peroleh dari pengelolaan gedung tersebut belum dapat di pertanggung jawabkan oleh terdakwa, sehingga perbuatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa tersebut bukan merupakan perbuatan
melawan hukum, dengan demikian ada alasan
pembenaran yang menghapuskan sifat melawan
hukum perbuatan terdakwa ;

- b. Bahwa perbuatan terdakwa memanfaatkan hasil
sewa gedung kepada pihak ke-3 untuk
membayar biaya perawatan, pemeliharaan dan
operasional gedung PIC di Jakarta tanpa
membebani keuangan Pemda Rejang Lebong
malahan ada pemasukan ke Kas Daerah Rejang
Lebong, dengan demikian maka perbuatan
terdakwa terdapat alasan pemaaf yang
menghapuskan kesalahan ;

- c. Mengenai masalah pembayaran listrik ;

Mengenai adanya induksi pembayaran ganda atas rekening
listrik bukan atas kesalahan terdakwa, karena terdakwa selaku
pengelola hanya meneruskan permintaan atas tagihan listrik
tersebut kepada pihak Pemda Rejang Lebong dengan demikian
proses pembayaran listrik telah sesuai dengan prosedur yang
berlaku ; -----

Dengan demikian terdakwa sepatutnya dibebaskan dari dakwaan
atau di lepas dari segala tuntutan hukum ; -----

3.Mengenai Kerugian Negara : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pengelolaan gedung PIC belum ada dasar hukum yang mengaturnya, maka hasil sewa pengelolaan gedung tersebut belum bisa dikatakan PAD Rejang Lebong, dengan demikian pihak pengelola boleh mengatur penggunaan Uang Sewa ; -----

Dengan demikian tidak ada kerugian keuangan yang ditimbulkan oleh perbuatan terdakwa ; -----

Menimbang, pertama-tama Majelis hakim Tinggi Tipikor akan mempertimbangkan memori banding dari Jaksa Penuntut Umum ; ---

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan, mempelajari dan mengkaji secara seksama memori banding dari Jaksa penuntut Umum tersebut ternyata hanya merupakan pengulangan dari surat dakwaan dan tuntutan pidana serta tidak merupakan hal-hal yang baru, serta semuanya telah di pertimbangkan dengan seksama oleh Majelis Hakim tingkat pertama dan karenanya pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut di ambil alih dan di jadikan pertimbangan Majelis Hakim Tinggi Tipikor sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ; -----

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim Tinggi Tipikor akan mempertimbangkan memori banding dari Penasehat Hukum Terdakwa ; -----

Menimbang, terhadap keberatan tersebut Majelis Hakim Tinggi Tipikor mempertimbangkan sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan, mempelajari dan mengkaji secara seksama memori banding dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, ternyata putusan hakim tingkat pertama sudah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 185 ayat (6) huruf dan b KUHP serta putusan tersebut sudah memenuhi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 197 ayat (1) KUHAP, sedangkan keberatan Penasehat Hukum Terdakwa angka 2 dan 3 diatas hanya merupakan pengulangan terhadap Pembelaan (Pleidooi) terdahulu dan tidak merupakan hal-hal yang baru, yang kesemuanya telah di pertimbangkan dengan seksama oleh Majelis Hakim tingkat pertama tersebut, dan karenanya pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut di ambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi Tipikor sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ; -----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Tipikor mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Tipikor pada pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 8 Agustus 2012 nomor : 10/Pid.B/Tipikor/2012/PN.Bkl serta memori banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa, Pengadilan Tinggi Tipikor sependapat dengan pertimbangan hokum Pengadilan Tipikor tingkat pertama dalam putusannya terdakwa ARRY SETYO BESSY ST Bin JAUHARI SENARAN telah terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana di dakwakan kepadanya dalam dakwaan subsidair dan pertimbangan hukum Majelis hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan di jadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ; -----

Menimbang, terdakwa berada dalam tahanan maka sesuai ketentuan pasal 242 KUHAP terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, terdakwa berada dalam tahanan maka sesuai ketentuan pasal 33 ayat (1) KUHAP dan pasal 22 ayat (4) KUHAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa di kurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan ; ----

Menimbang, terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP kepada terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan ;

Mengingat ketentuan Pasal 3 jo pasal 18 (1)b, ayat (2), ayat (3) Undang-undang RI. No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor : 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Peraturan Perundangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa melalui Penasehat hukumnya ;

2. Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor : 10/Pid.B/Tipikor/2012/PN.Bkl tanggal 8 Agustus 2012 ;

3. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa di kurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan kepadanya ;

5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu pada hari : **Kamis, tanggal 11 Oktober 2012** oleh : **HUSNI RIZAL.SH** Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu sebagai Ketua Majelis, **H.MARSUP.SH.** dan **SOPHAR SITORUS.SH.** Hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi Bengkulu masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu tanggal 09 Oktober 2012 nomor : 24/Pen.Pid/Tipikor/2012/PT.Bkl untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding dan dibantu oleh **ZEKMA.SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Bengkulu, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa tanggal 16 Oktober 2012** oleh Majelis Hakim tersebut, dengan tidak dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa/ Penasehat terdakwa.

Panitera Pengganti,

ZEKMA.SH.

Hakim Ketua Majelis,

H.HUSNI RIZAL,SH

Hakim-hakim anggota

H.MARSUP,SH.

SOPHAR SITORUS,SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)